


PERATURAN DESA WONOKERSO  
NOMOR : 141 / 03 TAHUN 2015

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA ( APBDes )  
TAHUN ANGGARAN 2015



PEMERINTAHAN DESA WONOKERSO  
KECAMATAN KANDEMAN  
KABUPATEN BATANG



**KEPALA DESA WONOKERSO  
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA WONOKERSO  
NOMOR 141 / 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WONOKERSO,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokerso Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Wonokerso tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Wonokerso tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari.

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Wonokerso  
Pada tanggal 31 Desember 2015



Diundangkan di Desa Wonokerso  
pada tanggal 31 Desember 2015

PLT. SEKRETARIS DESA  
WONOKERSO

KUSAINI

Lembaran Desa Wonokerso Tahun 2015 Nomor 3